



Kementerian Perhubungan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Direktorat Jenderal Perkeretaapian



DJKA.DEPHUB.GO.ID



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. YUWONO WIARCO, S.Si.T., M.T.**
Jabatan : Plt. Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005

Pihak Pertama,

Dr. YUWONO WIARCO, S.Si.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197504261998031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2024 yang mengacu Rencana Strategis tahun 2020–2024 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya diantaranya anggaran tahun 2024.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2024

PLT. DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



Dr. YUWONO WIARCO, S.Si.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197504261998031002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	4
	1.5. Sumber Daya Manusia	11
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024	12
	2.1. Tujuan	12
	2.2. Sasaran	12
	2.3. Strategi	12
	2.4. Indikator Kinerja	13
	2.5. Program dan Kegiatan	14
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2024	15
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	15
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	22
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024	24
BAB 4	PENUTUP	26
LAMPIRAN A	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024	
LAMPIRAN B	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
LAMPIRAN C	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja. Pada setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Untuk lingkup Kementerian Perhubungan telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama dan disetujui oleh Pejabat JPT Madya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 dan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kunci yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dari Rencana Strategis tersebut.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk target dan alokasi anggaran serta rencana aksi.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai sampai akhir tahun kedepan sebagai acuan kerja yang menjadi perjanjian kerja dari instansi pemerintah sebagai tahapan ke arah terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber-sumber yang menjadi kewenangannya.

2. Tujuan :

- a. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, dana, waktu dan lain-lain yang menjadi kewenangannya;
- b. Adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik;
- c. Adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab;
- e. Untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005, dan terakhir ditetapkan Peraturannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang di dalamnya terdapat unit kerja Direktorat Keselamatan Perekretaapian yang secara legalitas kedudukannya di bawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, kedudukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya sesuai tugas pokoknya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
3. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
5. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
6. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4. Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
2. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
4. Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
5. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

2. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

3. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

4. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta

program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

5. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

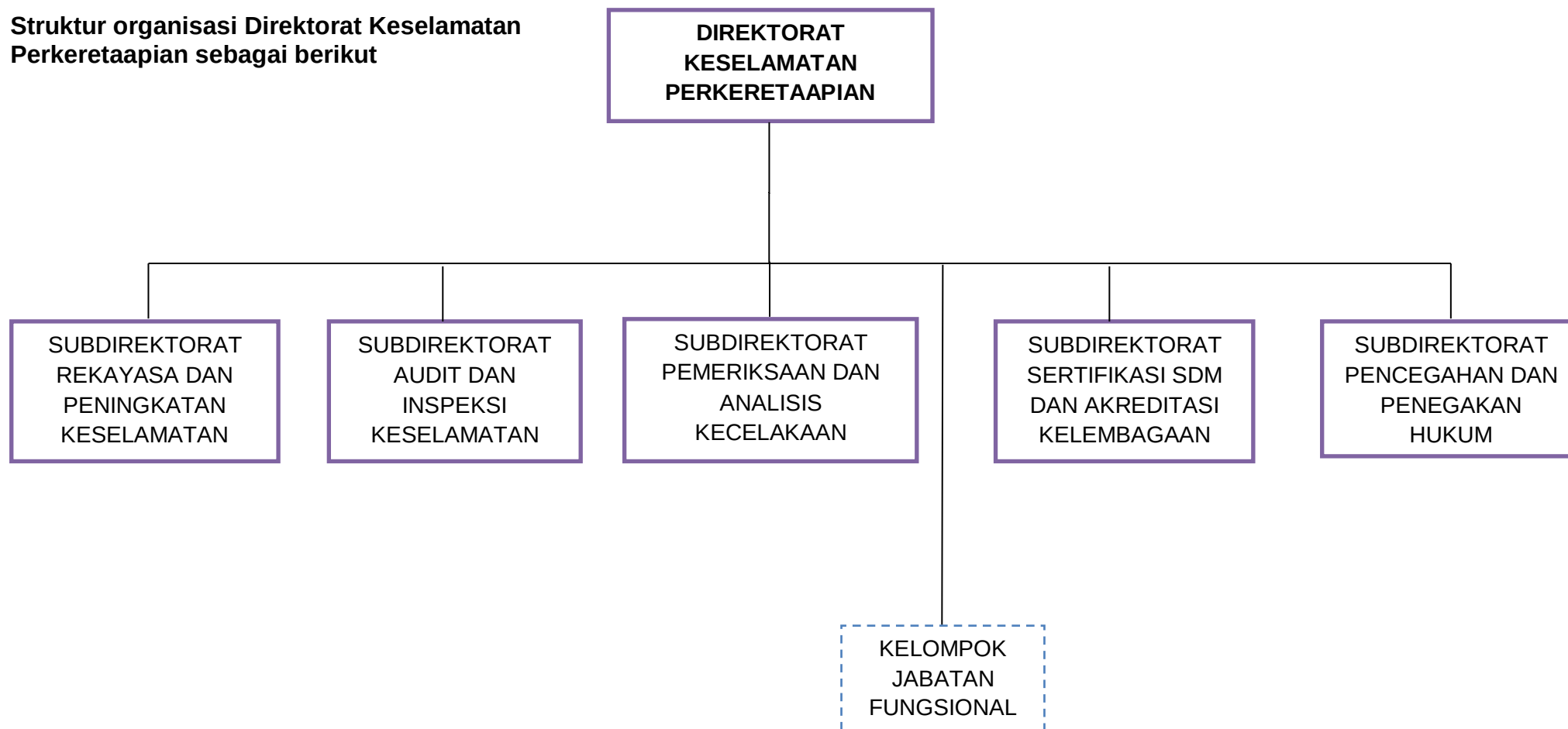
Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan

informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

**Struktur organisasi Direktorat Keselamatan
Perkeretaapian sebagai berikut**



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 Subdirektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1.1). Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diperkuat dengan sumber daya manusia dengan jumlah sebanyak 98 ASN dan 33 PPNPN. Adapun persentase tertinggi jenjang Pendidikan terakhir SDM Direktorat Keselamatan Perkeretaapian didominasi lulusan S1/D4. Dengan persentase sebagai berikut SLTP 1 pegawai (1%) SLTA 9 pegawai (7%) D3 31 pegawai (24%), S1/D4 63 pegawai (48%), S2 26 pegawai (20%) dan S3 1 pegawai (1%).

BAB 2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Perencanaan strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan memperhitungkan potensi dan peluang yang ada, serta mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keselamatan perkeretaapian, pengembangan SDM perkeretaapian dan penegakan hukum.

Upaya pencapaian perencanaan strategis tersebut diwujudkan dengan menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas, strategi, kebijakan, dan program sebagai tahapan merealisasikan rencana strategis.

2.1. Tujuan

1. Mewujudkan Pengendalian yang Memberi Nilai Tambah untuk Memastikan Pencapaian Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Bidang Keselamatan Perkeretaapian.
2. Birokrasi dan Layanan Publik Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang agile, efektif, dan efisien.

2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian.
2. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas strategi untuk mencapai sasaran pembangunan perkeretaapian dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan :

1. Strategi peningkatan peran pemerintah sebagai regulator di bidang perkeretaapian dilakukan melalui penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang keselamatan dan SDM Perkeretaapian.

2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatkan manajemen keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui pengembangan dan pembangunan sistem informasi keselamatan perkeretaapian, perencanaan keselamatan perkeretaapian, pengorganisasian manajemen keselamatan perkeretaapian, sosialisasi kebijakan/ peraturan keselamatan perkeretaapian, penindakan terhadap pelanggaran hukum terutama terkait dengan aspek keselamatan.
3. Strategi peningkatan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian dilakukan melalui perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
4. Strategi untuk mencapai sasaran peningkatan jumlah kualitas SDM perkeretaapian yang bersertifikat dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian.
5. Strategi peningkatan kinerja kegiatan penunjang dan kajian kebijakan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan administratif dan laporan kinerja pertanggung jawaban kegiatan serta percepatan penyelesaian penyusunan kajian/ studi kebijakan perkeretaapian.
6. Strategi peningkatan peran serta masyarakat di dalam membentuk budaya keselamatan melalui kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum.

2.4. Indikator Kinerja Kegiatan

- 1) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP);
- 2) Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian;
- 3) Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian;
- 4) Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti;
- 5) Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian;
- 6) Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian;
- 7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 8) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
- 9) Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- 10) Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; dan
- 11) Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.5. Program dan Kegiatan

Sesuai acuan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 bahwa masing-masing unit kerja tingkatan Eselon I memiliki 1 (satu) program yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan tupoksi masing-masing unit kerja Eselon II, maka Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 2 (satu) program yaitu :

1. Program Infrastruktur Konektivitas; dan
2. Program Dukungan Manajemen.

Rincian kegiatan dari program mencakup :

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian; dan
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.

BAB 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

3.1. Pengukuran Indikator Kinerja

1. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
1.	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024
2.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
3.	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
4.	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang

	menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindakl anjuti	sudah dilegalkan yntuk menjadi kebijakan <i>stakeholder</i> /diimplementasikan/ditindakl anjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
5.	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang-undangan
6.	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)

2. Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
1.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023. Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh present) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
2.	Persentase Pemenuhan Target Perolehan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan
3.	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan
4.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Penyelenggara Perkeretaapian wajib menerapkan kriteria SMKP sesuai dengan PM 69 Tahun 2018	Jumlah Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target Hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian bernilai baik/memuaskan pada 2020 - 2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	SDM Regulator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi di bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, auditor, dan asesor)	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian dari Regulator/Ditjen Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	SDM Operator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Jumlah sertifikat SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dari Operator/Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder / sudah diimplementasikan / ditindaklanjuti	Rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi keamanan dan keselamatan perkeretaapian yang sudah dilegalkan untuk menjadi kebijakan stakeholder/diimplementasikan/ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah target Rekomendasi keamanan dan keselamatan periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian terpenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keamanan dan keselamatan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai kebutuhan dan amanah peraturan perundang undangan.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Lembaga Pendidikan Perkeretaapian telah terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan	Jumlah akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian yang sudah diterbitkan dari tahun 2020 s.d. tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah target akreditasi Lembaga Pendidikan perkeretaapian periode 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pelayanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan nilai yang memuaskan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai Skala 1-4)	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori sangat baik yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%) dengan perhitungannya terdiri dari: • Capaian Output sebesar 43,5 persen; • Efisiensi sebesar 28,6 persen; • Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2 persen; • Penyerapan Anggaran sebesar 9,7 persen	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian	Jumlah realisasi PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pengimplementasian SAKIP sesuai kriteria yang tercantum pada Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Terdefinisi dengan interval skor 3,00 – 4,00	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (<i>self assesment</i>) terkait maturitas penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2024

3.2. Target Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan penetapan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2024 mengacu pada sumber daya serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024. Rincian target kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Awal	Keterangan
Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100	Target tahun 2020-2024 sebanyak 8 Penyelenggara Perkeretaapian yang menerapkan SMKP dengan hasil baik
	Pemenuhan Kompetensi SDM Sertifikasi Regulator Perkeretaapian	%	100	Target Renstra 2020-2024 adalah 928 Sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian
	Pemenuhan Kompetensi SDM Sertifikasi Operator Perkeretaapian	%	160	Target Renstra 2020-2024 adalah 19.010 Sertifikasi SDM Operator Perkeretaapian
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%	72	Target Renstra 2020-2024 adalah 250 Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Awal	Keterangan
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100	Target Renstra 2020-2024 adalah 39 NSPK
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67	Target Renstra 2020-2024 adalah 6 Akreditasi Lembaga Perkeretaapian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,82	Nilai Kualitas Pelayanan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dit. Keselamatan
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90	Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: c. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan d. 50% (lima puluh present) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100	Perolehan PNBP tahun 2024 sebesar Rp1.200.000.000,00
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35	Hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3	Tingkat Maturitas SPIP

3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024, Pagu Direktorat Keselamatan perkeretaapian sebesar Rp52.399.295.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp12.499.818.000
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp12.499.818.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp39.899.477.000
	a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp35.228.423.000
	b. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp4.671.054.000
Jumlah		Rp52.399.295.000

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)
Belanja Barang	Rp52.399.295.000
Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Sumber Dana	Alokasi Anggaran (Rp)
Rupiah Murni	Rp52.399.295.000
Jumlah	Rp52.399.295.000

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Rp1.686.701.000
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Rp7.461.159.000
	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Rp1.177.973.000
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Rp23.992.076.000
	Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	Rp7.666.416.000
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Rp1.136.850.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-
Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp8.922.584.000
	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	-
	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp233.015.000
	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp116.521.000
Jumlah		Rp52.399.295.000

BAB 4

PENUTUP

Perjanjian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun anggaran 2024 berdasarkan Sasaran kegiatan terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan untuk pembangunan dan pengelolaan keselamatan perkeretaapian, yaitu :

1. Meningkatnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian;
2. Terwujudnya *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan program utama tersebut diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian bidang keselamatan, SDM dan penegakan hukum yang tertuang dalam visi dan misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun anggaran 2024 yang akan dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja ini secara lengkap tertuang dalam lampiran matrik Perjanjian Kinerja 2024.

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	%
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
2	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level

Jakarta, Januari 2024

Pt. DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



Dr. YUWONO WIARCO, S.Si.T., M.T

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19750426 199803 1 002

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	%	100,00
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	%	100,00
		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	%	160,00
		Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan <i>Stakeholder</i> /Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti	%	72,00
		Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian	%	100,00
		Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	%	66,67
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3,85
2	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	90,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,35
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Level	3

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas

Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

2. Program Dukungan Manajemen

Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp. 12.499.818.000

Rp. 12.499.818.000

Rp. 39.899.477.000

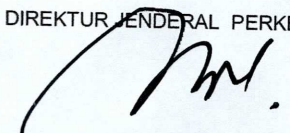
Rp. 35.228.423.000

Rp. 4.671.054.000

Rp. 52.399.295.000

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP 19670608 199003 1 005

Jakarta, Januari 2024

PLT. DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN,


Dr. YUWONO WIARCO, S.Si.T., M.T.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 19750426 199803 1 002

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12	Anggaran	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	Persentase	100,00		Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)	75.00	75.00	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	1,686,701,000	Persentase	100			
					Audit Keselamatan Perkeretaapian	140,558,417 8.33%	281,116,834 16.67%	421,675,251 25.00%	562,233,668 33.33%	702,792,085 41.67%	843,350,501 50.00%	983,908,917 58.33%	1,124,467,333 66.67%	1,265,025,749 75.00%	1,405,584,166 83.33%	1,546,142,583 91.67%	1,686,701,000 100.00%	1,686,701,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
					Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	69.18	69.18	69.18	75.64	84.26	84.26	86.96	96.65	96.65	99.35	99.35	100	7,461,159,000	Persentase	100			
					Diklat Kompetensi SDM Perkeretaapian	-	500,472,000 30.00%	1,167,768,000 70.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000 100.00%	1,668,240,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian	Persentase	100		PEMBENTUKAN PENGIJI SARANA PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,159,472,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
				PEMBENTUKAN PENGIJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	-	289,868,000 25.00%	579,736,000 50.00%	579,736,000 50.00%	869,604,000 75.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000 100.00%	1,159,472,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	-	372,758,750 25.00%	545,517,500 50.00%	545,517,500 50.00%	818,276,250 75.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000 100.00%	1,091,035,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				PEMBENTUKAN ASESOR SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	974,344,000 100.00%	974,344,000 100.00%	974,344,000 100.00%	974,344,000 100.00%	974,344,000 100.00%	974,344,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				PEMBENTUKAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN	-	444,628,000 50.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				PEMBENTUKAN INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN	-	444,628,000 50.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000 100.00%	889,256,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				PEMBENTUKAN AUDITOR PERKERETAAPIAN	-	-	-	136,740,000 50.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000 100.00%	397,480,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	-	15,683,040 4.00%	47,049,120 12.00%	78,415,200 20.00%	109,781,280 28.00%	141,147,360 36.00%	172,513,440 44.00%	207,800,280 53.00%	243,087,120 62.00%	278,373,960 71.00%	313,660,800 80.00%	392,076,000 100.00%	392,076,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	Persentase	160		Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian	124.31	127.31	130.31	133.31	136.31	139.31	142.31	145.31	148.31	151.31	154.31	160	1,177,973,000	Persentase	160				
				Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	58,898,650 5.00%	153,136,490 13.00%	247,374,330 21.00%	341,612,170 29.00%	435,850,010 37.00%	541,867,580 46.00%	647,885,150 55.00%	753,902,720 64.00%	859,920,290 73.00%	965,937,860 82.00%	1,071,955,430 91.00%	1,177,973,000 100.00%	1,177,973,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
	Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang menjadi Kebijakan Stakeholder/sudah diimplementasikan/ditindaklanjuti	Persentase	72		Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23,992,076,000	Persentase	72			
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,444,359,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	287,923,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
					Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	-	223,082,300 10.00%	446,164,600 20.00%	669,246,900 30.00%	892,329,200 40.00%	1,115,411,500 50.00%	1,338,493,800 60.00%	1,561,576,100 70.00%	1,784,658,400 80.00%	2,007,740,700 90.00%	2,230,823,000 100.00%	2,230,823,000 100.00%	2,230,823,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	-	-	-	-	74,661,290 25.00%	74,661,290 25.00%	149,322,500 50.00%	223,983,750 75.00%	298,645,000 100.00%	298,645,000 100.00%	298,645,000 100.00%	298,645,000 100.00%	298,645,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	-	216,913,925 45.80%	364,601,595 76.98%	458,521,395 96.81%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000 100.00%	473,645,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan		
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	-	-	-	-	490,985,000 55.61%	490,985,000 55.61%	490,985,000 55.61%	533,557,000 60.43%	882,875,000 77.98%	882,875,000 80.21%	882,875,000 100.00%	882,875,000 100.00%	882,875,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan		
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	-	379,377,750 26.10%	379,377,750 26.10%	417,260,750 28.70%	734,754,500 50.54%	734,754,500 50.54%	776,850,000 53.44%	1,133,712,250 77.98%	1,166,102,250 80.21%	1,453,828,000 100.00%	1,453,828,000 100.00%	1,453,828,000 100.00%	1,453,828,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan		
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	386,598,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum	
					Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	-	553,960,500 50.00%	553,960,500 50.00%	553,960,500 50.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000 100.00%	1,107,921,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan		
					Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	-	78,089,600 20.00%	156,179,200 40.00%	234,268,800 60.00%	234,268,800 60.00%	234,268,800 60.00%	312,358,400 80.00%	390,448,000 100.00%	390,448,000 100.00%	390,448,000 100.00%	390,448,000 100.00%	390,448,000 100.00%	390,448,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum		
					Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	-	215,729,800 20.00%	215,729,800 20.00%	215,729,800 20.00%	431,459,600 40.00%	431,459,600 40.00%	647,189,400 60.00%	647,189,400 60.00%	862,919,200 80.00%	1,078,649,000 100.00%	1,078,649,000 100.00%	1,078,649,000 100.00%	1,078,649,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum		

[illegible]

	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66.67	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	1,135,850,000	Persentase	66.67	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan				
				Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000		Jumlah Laporan	1		
	Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian	Persentase	66.67	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1				
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1		
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
				PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI PADA BADAN HUKUM PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM PERKERETAAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,517,000	189,517,000	100.00%	1	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Di selenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3.85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Di selenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	Nilai	3.85						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Di selenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	3.85	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Di selenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	Nilai	3.85						
2	Terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	90	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	1.34	3.88	9.15	16.82	20.21	27.7	40	50	62	74	86	90	8,938,584,000	Nilai	90	Kooridator Tata Usaha				
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		538,659,000	Jumlah Laporan	1	
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
				Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	538,659,000	Jumlah Laporan	1
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,659,000	Jumlah Laporan	1					
Administrasi Ketatausahaan	-	-	-	-	-	-	-																	

Jakarta, Januari 2024
PLT. DIREKTUR KES LAMATAN PERKERETAAPIAN

Dr. YUWONO WIARCO, S.Si.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19750426 199803 1 002